

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan atau hasrat untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan untuk saling berinteraksi atau berhubungan, baik secara biologis maupun sosiologis untuk dapat melangsungkan kehidupan dan regenerasinya. Keinginan dan kebutuhan inilah yang di sebut dengan perkawinan. Perkawinan pada dasarnya di lakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati salah seorang suami atau istri, inilah sebenarnya yang di kehendaki dalam ajaran Islam, untuk menjaga dan memelihara keturunan agar terhindar dari perbuatan dosa yang di benci Allah SWT maka manusia di perintahkan untuk kawin. Dalam Islam banyak ayat yang memerintahkan untuk menikah, salah satunya dalam firman Allah Q.S. An-nur 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَتُوبَا فُقَرَاءُ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahu<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>2</sup>.

“Undang-Undang Perkawinan telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta, Darus Sunnah: 2002), h. 355

<sup>2</sup>Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik

Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>3</sup>. Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang berujung pada perceraian. “Perkawinan tidak hanya membutuhkan kedua mempelai, ijab, wali, saksi sebagai rukun dan syarat perkawinan”,<sup>4</sup> tetapi kedewasaan diri dan kesiapan mental sangatlah penting bahkan menjadi syarat mutlak dalam perkawinan, karena suatu permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga ketika tidak di hadapi dan tidak di selesaikan dengan cara menyikapinya secara dewasa tidak menagguhkan ego masing-masing, maka yakin dan percaya tidak akan menemukan solusi atau jalan keluar, sehingga akan menimbulkan pertikaian, konflik, perselisihan dan perkecokan yang berujung pada perpisahan atau perceraian.

Perceraian yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu, manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkan oleh agama Islam. Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT<sup>5</sup>

Perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasehat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

---

<sup>3</sup>Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), h., 180.

<sup>4</sup>Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : penerbit Prenada Mediam, 2009), h. 61

<sup>5</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 10

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. “Hukum Islam memberikan jalan kepada suami yang menghendaki perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada Istri untuk menceraikan suaminya dengan mengajukan khulu”<sup>6</sup>. Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No.3 tahun 2006) yang dapat mengakibatkannya adalah putusan Pengadilan. “Perceraian dalam Hukum Islam berarti pemutusan ikatan perkawinan oleh suami sebagai haknya, akan tetapi suami tidak boleh bertindak sesuka hatinya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahli fiqh”<sup>7</sup>,

Putusan hakim tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana), h.220.

<sup>7</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Surabaya: Penerbit Bulan, 1993), h. 162

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009). h.

Putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan dalam undang-undang Peradilan Agama diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, maupun melalui peninjauan kembali. Prinsip demikian, sejalan dengan asas dalam suatu kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini membahas tentang Peradilan Agama, perlakuan setiap orang yang sama di muka hukum dengan tidak membeda-bedakan, selain itu juga bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penelitian penulis, upaya hukum yang di maksud adalah upaya hukum banding yaitu suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim<sup>9</sup>, mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama<sup>10</sup>.

**Tabel I**  
**Data Perceraian Cerai Talak, Cerai Gugat dan Banding**  
**Pengadilan Agama Kendari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2016**

No	Perceraian	Perkara yang diterima	Perkara yang Putus	Mengajukan Banding
1	Cerai Talak	190	156	7
2	Cerai Gugat	498	445	7
Jumlah		688	601	14

Sumber : Data Pengadilan Agama Kendari Tahun 2016

<sup>9</sup>Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 350

<sup>10</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Data diatas menunjukkan bahwa ada 14 perkara perceraian yang mengajukan upaya hukum banding, 7 diantaranya cerai talak dan 7 diantaranya adalah cerai gugat, dari 14 perkara tersebut menghasilkan putusan bandingnya sebagai berikut

**Tabel II**  
**Data Perceraian (Cerai Talak dan Cerai Gugat) yang Mengajukan Upaya Hukum Banding dan di Pengadilan Agama Kendari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2016**

No	No Perkara	Tgl permohonan banding	Tgl putusan banding	Putusan banding	Ket
1	0449/pdt.G/2015/PA kdi	01/02/2016	22/06/2016	Menguatkan putusan PA	Cerai Talak
2	0664/pdt.G/2015/PA kdi	08/03/2016	16/06/2016	Permohonan tdk diterima	Cerai Talak
3	0022/pdt.G/2016/PA kdi	03/05/2016	26/07/2016	Menguatkan putusan PA	Cerai Gugat
4	0611/pdt.G/2016/PA kdi	09/05/2016	27/06/2016	Menguatkan putusan PA	Cerai Gugat
5	0015/pdt.G/2016/PA kdi	13/05/2016	20/07/2016	Menguatkan putusan PA	Cerai Talak
6	0050/pdt.G/2016/PA kdi	16/05/2016	02/08/2016	Membatalkan putusan PA	Cerai Talak
7	0629/pdt.G/2016/PA kdi	20/06/2016	09/08/2016	Permohonan tdk diterima	Cerai Gugat
8	0039/pdt.G/2016/PA kdi	09/08/2016	13/10/2016	Membatalkan putusan PA	Cerai Gugat
9	0153/pdt.G/2016/PA kdi	06/09/2016	28/11/2016	Membatalkan putusan PA	Cerai Talak
10	0190/pdt.G/2016/PA kdi	09/09/2016	21/11/2016	Menguatkan putusan PA	Cerai Gugat
11	0269/pdt.G/2016/PA kdi	16/09/2016	19/12/2016	Membatalkan putusan PA	Cerai Talak
12	0371/pdt.G/2016/PA kdi	18/10/2016	19/12/2016	Menguatkan putusan PA	Cerai Gugat
13	0443/pdt.G/2016/PA kdi	01/12/2016			Cerai Talak

14	0453/pdt.G/2016/PA kdi	06/12/2016			Cerai Gugat
----	------------------------	------------	--	--	-------------

Sumber : Data Pengadilan Agama Kendari Tahun 2016

Tabel II menunjukkan putusan banding yang putusnya menguatkan putusan Pengadilan Agama yaitu 6 perkara, membatalkan putusan Pengadilan Agama yaitu 4 perkara dan permohonan banding tidak diterima yaitu 2 perkara dan yang belum diregister yaitu 2 perkara.

Penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu pada pembatalan putusan Pengadilan Agama Kendari saja, dari 4 perkara yang di batalkan penulis mengambil 1 perkara yang ingin di teliti yaitu Cerai Talak perkara No. 0153/pdt.G/2016/PA.Kdi. yang menjadi alasan penulis untuk meneliti perkara tersebut adalah karena ada sebagian hak-hak termohon (istri) yang tidak di indahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam putusnya yaitu hanya mengindahkan permohonan nafkah iddah dalam rekovensi penggugat(isteri) sedangkan nafkah lampau dan nafkah mut'ah tidak di indahkan sesuai dengan beberapa pertimbangan majelis hakim,sehingga pihak termohon (isteri) tidak puas dan tidak menerima putusan Pengadilan Agama Kendari dan diajukanlah upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, dan putusannyapun membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari

sehingga hal tersebut melatarbelakangi penilliti untuk mengetahui mengapa Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis akan melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDARI OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGGARA MELALUI UPAYA HUKUM BANDING DALAM KASUS PERCERAIN TAHUN 2016” (Studi Kasus Perkara Nomor: 0153/Pdt.G/2016/PA.Kdi)**

## **B. Batasan Masalah**

Pembahasan penelitian ini lebih jelas dan fokus sebagai upaya menghindari kesimpang siuran, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu:

1. Pembatalan putusan Pengadilan Agama Kendari oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara perkara No. 0153/pdt.G/2016/PA.Kdi
2. Upaya hukum banding
3. Perceraian di Pengadilan Agama Kendari

## **C. Rumusan Masalah**

Pembahasan Penelitian yang Praktis dan terukur, maka masalah studi ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Kendari oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dalam kasus perceraian (studi kasus perkara Nomor: 0153/Pdt.G/2016/PA.Kdi)
2. Bagaimana analisis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Kendari oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dalam kasus perceraian perkara No. 0153/pdt.G/2016/PA.Kdi

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai<sup>11</sup>. Penelitian ini di lakukan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan diatas. Tujuan

---

<sup>11</sup>Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. 6, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 29

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami deskripsi dari rumusan masalah, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Kendari oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dalam kasus perceraian (Perkara Nomor: 0153/pdt.G/2016/PA.Kdi)
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Kendari oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dalam kasus perceraian (Perkara Nomor: 0153/Pdt.G/2016/PA.Kdi)

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai tambahan referensi di IAIN Kendari secara umum dan Fakultas Syariah secara khusus
2. Sebagai bahan studi penelitian dan pengembangan pengetahuan tentang peranan upaya hukum banding dalam menanggapi putusan Pengadilan Agama pada kasus perceraian.
3. Sebagai sarana untuk melatih diri dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah

#### **G. Definisi Operasional**

Mempermudah pemahaman judul penelitian, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:



1. Analisis Pembatalan Putusan yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Kendari di batalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dalam kasus perceraian dengan melihat,memahami,meneliti dan mempelajari berbagai macam pertimbangan hukum alasan pembatalan putusan tersebut dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak
2. Upaya Hukum Banding adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim, mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.
3. Perceraian yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2016, dimana para pencari keadilan merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Kendari, sehingga melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Kendari.
4. Pengadilan Tinggi Agama adalah merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya`